

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM

2020

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 4 LD 4/NOREG B.HK.004.11.20 TAHUN 2020, 8 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

ABSTRAK

- : - bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan masih berlaku sampai Tahun 2020 namun muatan nilai yang tercantum dalam Pasal 6 sudah terealisasi di Tahun 2019, sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak dapat digunakan untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur yang semakin meningkat, sehingga perlu untuk diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.16 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PP No.122 Tahun 2015;
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 4).

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2020 dan ditetapkan 10 Februari 2020
- Penjelasan : 35 Hlm